

Pendapatan Pajak Daerah - Genjot PAD, Pemkot Makassar Bakal Maksimalkan Pajak Reklame di Toko



Sumber Gambar:

<https://sulsel.fajar.co.id/2024/03/18/genjot-pad-pemkot-makassar-bakal-maksimalkan-pajak-reklame-di-toko/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal memaksimalkan pajak reklame yang menempel di pertokoan. Itu dilakukan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Ia mengatakan, selama ini pajak reklame hanya untuk yang berada di jalan.

Padahal potensi pajak reklame yang menempel di toko sangat bagus. Ia menyebut ada lebih seribu reklame di Makassar yang bisa dipunguti pajak.

“Ada seribu sekian. Selama ini hanya reklame yang dipasang di pinggir jalan,” ungkapnya di Balai Kota Makassar, Senin (18/3/2024).

Untuk langkah awal, ia mengatakan pihaknya bakal melakukan pendataan reklame yang bisa dipunguti pajak.

“Itu reklame di toko kadang besar juga. Itu yang melekat di bangunan. Di data dulu,” ujarnya.

Selama ini, Danny mengatakan pihaknya tidak melihat hal tersebut sebagai potensi pendapatan. Kini, setelah ada arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memaksimalkan PAD, maka dasar hukum untuk memungut pajak dari hal tersebut lebih kuat.

“Anak-anak selama ini cuma liat-liat. Ini sudah ada perintah. Kita lebih kuat lagi mendorong penegakan hukum,” pungkasnya.

Tak hanya itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar sosialisasi kepatuhan pajak daerah. Kegiatan ini di gelar untuk memberi pemahaman kepada wajib pajak.

Asisten III Pemkot Makassar Irwan Bangsawan dalam sambutannya mengatakan sosialisasi digelar untuk memberi kesadaran membayar pajak.

“Bahwa pajak adalah datangnya dari kesadaran sendiri maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga lalu dalam forum-forum tertentu,” kata Irwan Bangsawan dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024).

Irwan menjelaskan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat maka dapat secara perlahan mengubah mindset masyarakat tentang pajak.

“Ke arah yang positif juga memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan,” paparnya.

menurutnya kemudahan yang di berikan pemerintah akan memberi pemahaman hingga semangat wajib pajak untuk datang dengan meningkatkan mutu hingga keramahan pelayanan kepada wajib pajak

“Karena pelayanan yang memuaskan maka akan menimbulkan keindahan wajib pajak melangkah ke kantor pajak pelayanan sebagai wajah badan pendapatan daerah kota Makassar,” sebutnya.

Selain itu, meningkatkan Citra good governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara Pemerintah dan masyarakat wajib pajak.

“Sehingga kegiatan pembayaran pajak akan terjadi atau menjadi sebuah kebutuhan dan kelelahan bukan suatu kewajiban,” ungkapnya

Sumber Berita:

1. <https://sulsel.fajar.co.id/2024/03/18/genjot-pad-pemkot-makassar-bakal-maksimalkan-pajak-reklame-di-toko/> 18 Maret 2024;
2. <https://faktakota.com/pemerintahan/bapenda-makassar-gelar-sosialisasi-kepatuhan-wajib-pajak/> 5 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.